



## Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

# Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial

No. SK : 060/91/II/2022

## Persyaratan

1. Proposal pengajuan bantuan sosial, harus mencantumkan jenis bantuan dan latar belakang pengajuan proposal
2. Struktur kepanitiaan
3. Identitas kepanitiaan
4. Rekening bank penampungan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan/proposal kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima, meneliti berkas proposal, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam melalui atau Kasi Ketertiban dan Ketentraman Umum, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon
4. Kasi Ketertiban dan Ketentraman Umum memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan.
5. Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditandatangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang;
6. Berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
7. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
8. Pemohon menerima proposal dan rekomendasi.



## Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat Proposal Bantuan Sosial

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Telepon : (0293) 491044;
  1. Email: [kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com](mailto:kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com)

Mekanisme:

- a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
  1. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasi untuk penyelesaiannya
  2. Apabila Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya, dan
- e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat